



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN

JL. H. Agus Salim Telp. (0756) 21005 Fax. (0756) 22107 Painan

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : 900/ 06 /KPTS/BPKD-PS/2021

TENTANG
PENUNJUKKAN TENAGA PEMBANTU PENGELOLA KEUANGAN PADA
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2021

BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan tertib administrasi dan terciptanya harmonisasi pengelolaan administrasi keuangan dan ditambah dengan keterbatasan sumber daya yang tersedia dilingkup Badan Pengelola Keuangan Daerah, maka dipandang perlu menunjuk Tenaga Pembantu Pengelolaan Keuangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas perlu menunjuk dan menetapkan Tenaga Pembantu Pengelola Keuangan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956, tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara RI Tahun 1956 Nomor 25) jis Undang-Undang Nomor 21 Drt Tahun 1957 (Lembaran Negara RI Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara RI 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 05 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 144 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 01 Tahun 2021 tanggal 08 Januari 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021;
6. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 02 Tahun 2021 tanggal 08 Januari 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021;
7. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 900/ 38 /Kpts/BPT-PS/2021 tanggal 01 Januari 2021 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerima, Bendahara Pengeluaran Pembantu di lingkup Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021;

8. Keputusan Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Nomor : 900/01 /BPKD-PS/2021 Tanggal 12 Januari 2021, Tentang Penunjukan Aparatur Sipil Negara Menjadi Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Lingkup Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

KESATU : Menunjuk dan Menetapkan nama yang tersebut dalam lajur 2 (dua) Sebagai Tenaga Pembantu Pengelola Keuangan Pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

KEDUA : Kepada yang bersangkutan diberi tugas dan kewajiban sebagai berikut :

1. Membantu menginventarisir, mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan bidang perencanaan, keuangan dan pelaporan sebagai pelaksana tugas serta menyiapkan petunjuk pemecahan masalah;
2. Membantu menyusun program dan rencana keuangan berdasarkan ketentuan yang berlaku;
3. Membantu mengembalikan Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan, Ganti Uang, Tambah Uang dan Langsung (SPP-UP/ GU / dan LS gaji dan tunjangan kepada bendahara pengeluaran, apabila dinyatakan tidak lengkap dan sah;
4. Membantu membuat No. BKU di masing-masing Bukti Pengeluaran Kas;
5. Mengarsipkan SPJ sesuai dengan Mata Anggaran;
6. Membantu meneliti dan mencocokkan bukti-bukti Pengeluaran sesuai dengan Mata Anggaran;
7. Mengarsipkan Pajak sesuai dengan BKU Pajak;
8. Membuat hasil laporan pekerjaan;
9. Membantu melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan petunjuk dan arahan.

KETIGA : Keputusan ini tidak merupakan jaminan bagi yang bersangkutan untuk diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) dan tidak otomatis dapat diperpanjang untuk tahun berikutnya, serta yang bersangkutan dapat diberhentikan tanpa ada gugatan, jika tidak melaksanakan tugas seperti poin kedua.

KEEMPAT : Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium dengan besarnya sesuai dengan standar biaya yang telah ditetapkan dan dibayarkan setiap bulan.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada DPA-BPKD Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021.

KEENAM : Keputusan Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 900/05/BPKD-PS/2020 tentang Penunjukan Tenaga Pembantu Pengelola Keuangan Pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dinyatakan tidak berlaku lagi.

KETUJUH : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal di tetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Painan
Pada tanggal : 14 Januari 2021

**KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN**



SUHANDRI SE., MM

Nip. 19700608 200212 1 003

TEMBUSAN : disampaikan Kepada Yth :

1. Sdr.Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan di Painan.
2. Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan.
3. Arsip.

LAMPIRAN

**: KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH KABUPATEN PESIR SELATAN
TENTANG : PENUNJUKKAN TENAGA PEMBANTU PENGELOLA KEUANGAN PADA BADAN PENGELOLA
KEUANGAN DAERAH KABUPATEN PESIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2021**

NOMOR : 900/ 06 /Kpts/BPKD-PS/2021

TANGGAL : 14 JANUARI 2021

NO	Nama	PENDIDIKAN	TEMPAT & TANGGAL LAHIR	TUGAS YANG DIEMBAN
1	2	3	4	5
1.	RUDI SETIAWAN	SMA	PAINAN, 03 APRIL 1983	Tenaga Pembantu Pengelolaan Keuangan BPKD
2.	RESKI KURNIAWAN, SE	S1	PASAR SURANTIH, 17 NOVEMBER 1988	Tenaga Pembantu Pengelolaan Keuangan BPKD
3.	ATIKA OKTAVIA, S.Pd	S1	PAINAN, 30 OKTOBER 1991	Tenaga Pembantu Pengelolaan Perencanaan Keuangan BPKD
4.	RIRI JUNEVI, SE	S1	PAINAN, 20 JUNI 1992	Tenaga Pembantu Pengelolaan Perencanaan Keuangan BPKD
5.	IIN PURNAMA DEPI, S.Psi	S1	SUNGAI LIKU, 12 JUNI 1996	Tenaga Pembantu Pengelolaan Keuangan BPKD

**KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN PESIR SELATAN**

SUHANDRI, SE., MM

NIP. 19700608 200212 1 003